



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 365/258/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna mengantisipasi dampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/129/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus periode 12 Juni 2023 sampai dengan 30 September 2023;
- b. bahwa berdasarkan Edaran Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah tertanggal 08 Juni 2023 tentang Rilis Dampak El-Nino pada Musim Kemarau Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah, bahwa El-Nino diprediksi akan berlangsung dengan Intensitas lemah hingga akhir tahun 2023 yang berpengaruh pada tingkat kekeringan dan panjangnya musim kemarau;
- c. bahwa berdasarkan Kajian Cepat Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla di Kabupaten Kudus Nomor 365/878/38.00/2023, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

*Alif*



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 225);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/227/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus Tahun 2023;

Al-rt



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kudus terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Status Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, agar segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menggerakkan semua potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka tanggap darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangannya;
- b. melakukan upaya untuk mengurangi dampak yang lebih luas dari ancaman bencana dengan mempersiapkan infrastruktur yang dimiliki;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana;
- d. melakukan pemantauan potensi bencana berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, TNI, POLRI, Perangkat Daerah/Instansi terkait, serta unsur masyarakat lainnya; dan
- e. melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kudus kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 OKTOBER 2023

PJ. BUPATI KUDUS,  
  
BERGAS C. PENANGGULANGAN

## Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

*Handwritten signature/initials*